



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.MMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DAAMANG** : Laki-laki , Umur ± 79 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Koja Besar Rt 003/RW.003,Desa Koja Doi Kecamatan Maumere,sekarang Kec Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Sebagai Penggugat I ;

2. **FATHAN** : Laki-laki , umur ± 40 tahun, agama islam,pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gang kidelima No.504 RT.003/RW.003, Desa/Kelurahan Pesidangan , Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat , dalam hal ini memilih domisili hukum dialamat kuasa hukumnya

Dalam perkara ini di wakili oleh kuasanya SAN FRANSISCO SONDY,SH Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Kesokoit No.12 Maumere,Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur ,Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor : 87/SK.PDT.G/VII/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.MMR tertanggal 29 Juli 2013, selanjutnya sebagai ; Para

PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. **SITI HALOWIYAH** ; Umur \pm 65 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Dusun Jeda wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **ALIMIN** ; Umur \pm 39 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Jeda wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **DA'MAN** ; Umur \pm 65 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Dusun Jeda wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **AHYAR** ; Umur \pm 33 Tahun, Jenis kelamin laki - laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Jeda Wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAHYAR** ; Umur \pm 33 Tahun, Jenis kelamin laki - laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Jeda Wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

6. **ZULFIKAR** ; Umur \pm 32 Tahun, Jenis kelamin laki - laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Jeda Wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

7. **MARAATUL HASANAH** ; Umur \pm 30 Tahun, Jenis kelamin laki - laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Jeda Wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA** ; SEBAGAI TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan dan surat - surat lainnya dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan keterangan para saksi, serta telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dibawah Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.MMR telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik seluas 445 M2 terletak di Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan kali ban bahan dan pantai utara laut Flores.

Selatan : dengan jalan Maumere Larantuka.

Timur : dengan pekarangan Siti Aminah.

Barat : dengan pekarangan Masahudo.

Untuk selanjutnya sebidang tanah hak milik dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA.**

2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1 merupakan harta peninggalan/warisan dari ayah dan ibu kandung Penggugat I bernama Bapak Asapo (alm) dan Ibu Hatimang (alm) atau Kakek dan nenek Penggugat II yang diperoleh Para Penggugat setelah dilakukan pembagian warisan bersama para ahli waris Bapak Asapo (alm) dan Ibu Hatimang (alm) di tahun 1980.
3. Bahwa sebelum dibagi waris diantara para ahli waris Bapak Asapo (alm) dan Ibu Hatimang (alm) tahun 1980, obyek sengketa a quo dikuasai dan dijaga oleh Bapak Masahudo yang semula merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Bapak Masahudo yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa di sebelah barat.

4. Bahwa sekitar tahun 1952 Bapak Masala mendirikan rumah panggung di atas obyek sengketa, namun pindah setelah 1 (satu) tahun menempati obyek sengketa karena dilarang dan/atau disuruh pindah oleh Bapak Masahudo.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 1954, Bapak Alwi minta ijin kepada Bapak Masahudo untuk tinggal di atas obyek sengketa dan pindah setelah 3 (tiga) tahun menempati obyek sengketa.
6. Bahwa pada tahun 1960, Bapak Maluserang mendirikan rumah panggung di atas obyek sengketa untuk ditempati anak mantunya yaitu Arsyad Hamid (aim) in casu suami Tergugat I atau ayah kandung Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII namun dicegah dan/atau dilarang oleh Bapak Masahudo. Terhadap pencegahan dan/atau larangan Bapak Masahudo tersebut Arsyad Hamid (aim) menjawab bahwa mereka hanya menempati obyek sengketa untuk sementara saja sebab mereka juga punya tanah.
7. Bahwa pada tahun 1980 dilakukan pembagian warisan antara Penggugat I bersama saudara kandungnya selaku para ahli waris Bapak Asapo (aim) dan Ibu Hatimang (alm), dimana Penggugat I mendapat bagian pembagian pada obyek sengketa.
8. Bahwa setelah dilakukan pembagian harta peninggalan/warisan di tahun 1980, maka obyek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat I tersebut, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I memberikan amanah kepada Bapak Masahudo untuk menjaga obyek sengketa oleh karena Penggugat I tinggal di Koja Besar, Desa Koja Doi, Pulau Besar.

9. Bahwa dengan dasar amanah dari Penggugat I, maka Bapak Masahudo menegur dan mencegah Arsyad Hamid dan isterinya in casu Tergugat I ketika Arsyad Hamid dan Tergugat I membangun rumah semi permanen di atas obyek sengketa, karena obyek sengketa a quo telah menjadi milik adiknya in casu Penggugat I berdasarkan pembagian warisan. Terhadap teguran atau pencegahan tersebut Arsyad Hamid dan Tergugat I menjawab bahwa mereka akan memberikan ganti rugi apabila tanah mereka dibayar oleh **Sao Wisata**, namun sampai dengan Arsyad Hamid meninggal dunia tahun 1998 maupun hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat atas obyek sengketa yang ditelah ditempati.
10. Bahwa setelah meninggalnya Arsyad Hamid tahun 1998, Para Penggugat melalui Bapak Masahudo yang ikut hadir, kembali menegur dan mencegah Para Tergugat yang hendak membagikan obyek sengketa saat pertemuan Para Tergugat bersama keluarga. Saat pertemuan tersebut Bapak Masahudo menegaskan lagi bahwa obyek sengketa a quo milik Para Penggugat yang saat itu Penggugat I sedang berada di Jakarta mengunjungi anaknya in casu Penggugat II.
11. Bahwa meskipun telah ditegur oleh Penggugat I dan II, namun Para Tergugat tetap menempati obyek sengketa milik Para Penggugat malahan dengan itikad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk menguasai terus menerus serta memiliki obyek sengketa dan dengan diam-diam mengajukan sertifikasi obyek sengketa kepada Turut Tergugat tanpa diketahui Para Penggugat.

12. Bahwa atas permohonan sertifikasi obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka Turut Tergugat memproses sertifikasi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 tercantum nama Para Tergugat selaku pemegang hak tanpa diketahui oleh Para Penggugat selaku pemilik dan orang yang berhak atas obyek sengketa.
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang terus menerus menempati serta menguasai obyek sengketa dan secara diam-diam memproses sertifikasi obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 tercantum nama Para Tergugat selaku pemegang hak tanpa diketahui Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat selaku pemilik dan orang yang berhak atas obyek sengketa.
14. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang memproses sertifikat obyek sengketa No.27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 tercantum nama Para Tergugat selaku pemegang hak tanpa diketahui Para Penggugat selaku pemilik dan orang yang berhak atas obyek sengketa mengakibatkan beralihnya obyek sengketa ke dalam penguasaan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI.

16. Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tegugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 serta segala surat-surat bukti baik akta othenik maupun surat-surat di bawah tangan lainnya yang diproses oleh Turut Tergugat dharus dinyatakan diproses secara tidak sah, melawan hukum dan tidak mernpunvai kekuatan hukum mengikat.

Disamping itu Turut Tergugat patut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

17. Bahwa untuk mencegah agar Para Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain baik berupa jual beh, tukar menukar, hipotik, hibah, gadai maupun perbuatan hukum lainnya serta menjamin tuntutan Para Penggugat dipatuhi/dipenuhi Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan Conservatoir Beslag atas obyek sengketa dengan luas maupun betas-bates sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa mohon pula agar Para Tergugat dibebani Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,-/hari apabila Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kraacht van gewijsden).

19. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; secara tanggung renteng.

20. Bahwa usaha perdamaian di luar Pengadilan telah dilakukan oleh Para Penggugat namun Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Maumere.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan **AMAR** sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag yang telah diletakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Bapak Asapo (alm) dan Ibu Hatimang (alm).
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan/warisan Bapak Bapak Asapo (alm) dan Ibu Hatimang (alm) yang menjadi hak milik Para Penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang terus menerus menempati, menguasai obyek sengketa maupun secara diam-diam memproses sertifikasi obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 dan mengalihkan ke dalam penguasaan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Para Penggugat.
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat yang memproses sertifikat obyek sengketa No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11- 2007 tercantum nama Para Tergugat selaku pemegang hak sehingga beralihnya obyek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merugikan Para

Penggugat.

7. Menyatakan hukum bahwa sertifikat obyek sengketa

No. 27 Tahun 2009 tanggal 21-11-12007 serta segala

surat baik akta othenik maupun surat-surat di bawah

tangan lainnya yang diproses Turut Tergugat harus

dinyatakan diproses secara tidak sah, melawan

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

8. Menghukum Para Tergugat maupun siapa saja

yang memperoleh hak dari padanya untuk segera

mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa

kepada Para Peggugat dalam keadaan kosong, utuh

dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila

perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat

terhadap putusan dalam perkara ini.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar

Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000,-/hari apabila

terlambat atau lalai dalam memenuhi isi putusan

terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere hingga perkara ini berkekuatan

hukum tetap (in kraecht van gewijsden).

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini secara tanggung renteng.

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan EXAEQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya SAN FRANSISCO SONDY,SH Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Kesokoit No.12 Maumere,Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur ,Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor : 87/SK.PDT.G/VII/2013/PN.MMR tertanggal 29 Juli 2013 sedangkan pihak Tergugat I,II,IV dan V masing-masing datang menghadap kuasanya MARIANUS MOA,SH, MARIANUS RENALDI LAKA,SH dan FALENTINUS POGON,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2013 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah nomor register : 96/SK.PDT/VII/2013/PN.MMR tanggal 27 Agustus 2013 , sedangkan Tergugat III,VI,VII Turut Tergugat I dan II telah tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere, sedangkan Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya FRANS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILLA,SH,DOMINGGUS DOWA MALO dan STEFANUS MBULU berdasarkan Surat

Tugas Nomor : 613/53-07-600.14/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan difasilitasi oleh ALDO.A.HUTAPEA, ,SH.MH Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Maumere, bahwa ternyata sampai dengan habisnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tersebut, para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 08 Oktober 2013 , maka pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Desember 2013 tersebut sebagai berikut :

A.TENTANG EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat kabur, karena batas tanah sengketa sebelah Utara tidak sesuai fakta di lokasi, Bahwa batas sebelah Utara, sesuai sertifikat yaitu dengan Kali Ban Bihan dan tidak ada pantai utara Laut Flores , Bisa saja Para Penggugat menggugat tanah lain, karena sertifikat yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat yaitu sertifikat hak milik No. 27 Tahun 2005 tanggal 21-11-2005, bukan sertifikat hak milik No. 27 Tahun 2009, tanggal 21-11-2007.

13



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemegang hak bukan MARAATUL HASANAH tetapi MARAA TUL

HANANAH, Bahwa oleh karena obyek sengketa yang kabur, maka

gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat kabur, karena Tergugat VI (ZULFIKAR) dan Tergugat VII tidak bertempat tinggal di Dusun Deda Wair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. Mereka bertiga bertempat tinggal di luar Kabupaten Sikka dan bukti-bukti akan kami ajukan pada babak pembuktian.

3. Gugatan Para Penggugat juga kabur karena tidak menyertakan **Sdra. Masahudo** sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat poin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, menjelaskan tentang peran dari Sdra. Masahudo atas obyek sengketa, dengan demikian Sdra. Masahudo, harus disertakan sebagai PIHAK jika Para Penggugat menggugat obyek sengketa.

4. Gugatan Para Penggugat juga kabur, yaitu apakah pihak gugatannya tentang **Pengosongan** atau **Pengembalian** tanah warisan.

Gugatan Para Penggugat halaman 1 alinea terakhir dibaca dengan jelas, Para Penggugat menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan yaitu tentang pengosongan dan pengembalian tanah warisan, pada halnya Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga perihal gugatan pengosongan oleh Para Penggugat adalah pokok gugatan yang kabur karena Para Tergugat memiliki bukti otentik berupa sertifikat, maka tidak ada alasan untuk mengosongkan obyek sengketa.

Para Tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah sengketa, karena Para Tergugat memiliki bukti otentik berupa sertifikat.

5. Gugatan Para Penggugat lewat waktu dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sertifikat atas tanah sengketa, tersebut tanggal 22-11-2005 atau± 8 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 .

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet van onvankelijk verklaard)

B.TENTANG POKOK PERKARA.

1. Mohon dalil-dalil eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan dengan uraian karni pada bagian pokok perkara ini.
2. Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena dalil-dalilnya tidak benar.
3. Tanah sengketa adalah hak milik Para Tergugat sesuai bukti otentik berupa sertifikat hak milik nomor : 27 tanggal 21-11-2005.
4. Sertifikat sebagai akte otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin

15



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti (Pendapat Prof. Dr. R. Soepomo).

Sedangkan menurut Dr. Wijono Projudikoro, SH menyatakan *surat akte otentik ialah surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkenan untuk itu*

5. Bukti sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terdapat 3 hal yaitu.

1. Daya bukti lahir.
2. Daya bukti formil .
3. Daya bukti materil.

6. Bahwa proses terbitnya sertifikat tanah sengketa oleh Para Tergugat, adalah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada keberatan dan gugatan dari Para Penggugat.

Setidak-tidaknya Sdr. Masahudo yang tinggal bersebelahan dengan tanah sengketa, yang didalilkan oleh para Penggugat tahu akan riwayat asal usul tanah sengketa, tetapi berdiam diri dan tidak memberitahukan kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan menggugat tanah sengketa.

7. Bahwa ketentuan di dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan ayat (1). *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan bukan hak yang bersangkutan.

Ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memproses tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

8. Bahwa obyek sengketa bukan tanah hak milik dari Para Penggugat, Dan bukan warisan dari Asapo (Alm) dan Halimang (Almarhumah) memperoleh pembagian warisan, sedangkan tanah yang dibagi dikuasai dan dimiliki oleh orang lain In Casu oleh Para Tergugat dan suami Tergugat I Almarhum Arsyad Hamid adalah dalil yang tidak benar dari Para Penggugat. Terbukti selama berpuluh-puluh tahun sampai dengan Suami/ayah Para Tergugat meninggal dunia Tahun 1998, tidak ada seorang pun yang mengklaim tanah sengketa sebagai bagian warisan dan miliknya.
9. Bahwa suami (Ayah Tergugat I s/d VII) mendirikan rumah tinggal sejak tahun 1967 karena tanah sengketa asal usulnya yaitu harta peninggalan dari kakek bernama Makaraso.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari tahun 1967 atau selama \pm 46 tahun sampai dengan Tahun 2012 tidak ada seorang pun yang menggugat tanah sengketa .

Tahun 1986 Suami/ayah Tergugat I s/d VII memproses sertifikat atau tanah sengketa tetapi tidak ada gugatan dari Para Penggugat .

10. Sdra. Masahudo yang tinggal berdekatan dengan tanah sengketa tidak pernah menegur apalagi menggugat tanah sengketa ?

Maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyinggung tentang peran dari Sdra. Masahudo dinyatakan di tolak karena tidak benar.

Bukti-bukti nyata yaitu sejak proses pemecahan sertifikat sampai terbitnya sertifikat, tidak pernah ada gugatan dari Para Penggugat dan Sdra. Masahudo.

11. Oleh karena itu dalil-dalil posita gugatan dari po in 2 sid poin 10 dinyatakan di tolak karena tidak benar atau tidak beralasan menurut hukum.

Selama puluhan tahun (sejak tahun 1967) secara terus menerus tanah sengketa di kuasai dan dimiliki oleh Suami/ayah Para Tergugat dan beralih kepada Para Tergugat dalam tahun 1998, juga tidak ada keberatan dan gugatan dari siapapun.

12. Proses terbitnya sertifikat atas tanah sengketa sesuai ketentuan yang berlaku sehingga patut mendapat perlindungan hukum.

13. Para penggugat dan sdr. Masahudo seharusnya menggugat pada saat tanah sengketa di proses sertifikat, bukan berdiam diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pihak Turut Tergugat, memproses tanah sengketa berdasarkan alas hak

yang kuat yang diajukan oleh pemohon, maka proses permohonan sertifikat atas tanah sengketa telah diterbitkan.

Terbukti sudah puluhan tahun, tidak ada seorangpun yang menggugat tanah sengketa.

15. Dwangsom yang dimohon oleh Para Penggugat patut di tolak karena tidak beralasan menurut hukum.

16. Dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat dari pom 1 sid 11 dinyatakan ditolak seluruhnya.

17. Dalil-dalil gugatan lain yang belum dibantah dinyatakan tidak benar dan dinyatakan di tolak seluruhnya.

Dan berdasarkan dalil-dalil jawaban kami di atas, Para Tergugat/Para Kuasanya mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan ;

A. TENTANG EKSEPSI :

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat.

B. TENTANG POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Terima kasih.

Sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Desember 2013 tersebut sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui .
2. Bahwa gugatan para penggugat salah alamat /sasaran karena permasalahan ini bukan sengketa keperdataan melainkan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga masuk dalam kewenangan absolute dari lembaga peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana terbukti dari positum gugatan para penggugat dan petitum yang mengarah pada penilaian kinerja Turut tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 27 Tahun 2005,tanggal 21 - 11 - 2005 yang mana menurut para penggugat diproses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
maka dam yang demikian masuk dalam Kewenangan lembaga peradilan Tata
Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari keputusan in litis secara
procedural dan secara materil/ substansial apakah telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dan apakah
telah melanggar asas-asas umum pemerintahan sehingga dengan
demikian secara factual yang paling berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan
Negeri Maumere. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor. 620.K/pdt/1991, Tanggal 21 Desember 1991 yang menegaskan
bahwa " bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi kewenangan pejabat
tersebut maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan
tata usaha Negara bukan pengadilan negeri ". Oleh karena itu secara yuridis
harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas turut tergugat
mohon kepada majelis hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan
terhadap pokok perkara dan menetapkan bahwa pengadilan negeri
Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

21



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. bahwa turut tergugat menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui.
2. bahwa turut tergugat mohon kepada majelis hakim agar sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis berlaku pula dalam jawaban pokok perkara ini.
3. bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan obyek perkara sesuai luas tanah dan batas-batasnya adalah harta peninggalan/warisan dari ayah dan ibu penggugat I atau kakek dan nenek dari penggugat menurut turut tergugat patut dibuktikan secara yuridis karna secara de facto dan de yure obyek perkara terdaftar atas nama pemegang hak MOHAMAD ARSYAD HAMID yang sudah mempunyai sertipikat no.23/Desa Namangkewa tanggal, 12 - 07 - 1984, luasnya 445 M2 sebagai sertipikat awal sebelum didaftar peralihan hak kepada para ahli waris dari MOHAMAD ARSYAD HAMID(ALM).
4. bahwa karena sertipikat obyek perkara proses penerbitan awalnya pada tahun 1984 dengan pemegang hak seperti termaksud diatas maka tidaklah benar jika para penggugat mendalilkan bahwa obyek terperkara turut tergugat proses nya pada tahun 2009.
5. bahwa proses peralihan hak dari atas nama MOHAMAD ARSYAD HAMID untuk dan atas nama para ahli warisnya pada tahun 2005 terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena warisan berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 05/skaw/glt/ 2005 tanggal 09 - 09 - 2005 yang dikuatkan oleh camat kewapante nomor. 08/skw/200 tanggal 10 - 09 - 2005 sehingga terbitnya sertipikat hak milik nomor : 2/ Desa Geliting tanggal 21 - 11 - 2005 dengan nama pemegang hak adalah 1. Siti Halowiyah, 2. Al Amin, 3. Da"man 4. Ahyar, 5. Mahyar, 6. Zulfikar, 7. Maratul Hasnah, luas 445 M2 dengan batas-batasnya Utara : Kali Ban Bihan, Timur : Pekarangan Siti Amina, Selatan : Jalan Maumere- Larantuka, Barat : Pekarangan Masa Hudo.

6. bahwa oleh karena itu maka proses penerbitan untuk dan atas nama para pemegang hak sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sertipikat hak milik tersebut yang merupakan sebagai tanda bukti hak adalah otentik dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pemegang hak.
7. bahwa oleh karena itu maka dari para penggugat yang menyatakan proses sertipikat obyek perkara secara tidak sah adalah tidak benar sehingga dengan demikian dalil para penggugat tersebut secara tegas turut tergugat menilak secara keseluruhan ;
8. bahwa karena proses penerbitan atas obyek yang diperkarakan oleh para penggugat sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku maka



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat hal ini karena obyek perkara merupakan hak milik yang sah dari para pemegang hak sebagai warisan dari ayah mereka MOHAMAD ARSYAD HAMID (Almarhum) maka dengan demikian dalil para penggugat harus ditolak.

9. Bahwa proses kepemilikan hak atas tanah atas nama pemegang hak Mohamad Arsyad Hamid yang berwujud sertifikat tanah telah melampaui 20 (dua puluh) tahun dan tanah berperkara secara fisik dikuasai oleh pemegang hak maupun oleh para ahli warisnya dengan etiket baik sebagai pemilik tanah yang absah, sehingga mempedomani ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 secara yuridis hak dari pemegang hak atas tanah harus dinaungi, maka Turut Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar menerapkan ketentuan termaksud dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim Yth. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mangabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan sertifikat untuk dan atas nama para pemegang hak adalah sah dan berharga serta telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau ;

Mohon putusan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2014 untuk Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Maret 2013 sedangkan Tergugat I,II,IV dan V mengajukan Duplik tertanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy keterangan silsilah keturunan Asepo tertanggal 20 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-1; -
2. Foto copy dari foto copy sertifikat Hak milik No.27 diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti sah,kecuali bukti P-2 berupa foto copy atas fotocopy ;

25



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah

menghadirkan saksi dipersidangan masing-masing :

1. **Saksi MASAHUDO**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah di desa Geliting, Kecamatan Kewapante;
- Bahwa antara Daamang dan Fathan melawan Siti Halowiyah, Dkk;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga, saya dengan Daamang adalah saudara kandung sedangkan dengan Fathan adalah sebagai ponakan ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah milik Orang Tua saksi dan Daamang;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut adalah peninggalan atau warisan dari bapak dan mama kandung saksi dan Penggugat I yang diperoleh setelah dilakukan pembagian warisan dari bapak Asep (Alm) dan Ibu Hatimang (Alm) yang dibagi pada tahun 1980 ;
- Bahwa masih ada hubungan yaitu Penggugat I adalah orang tua Penggugat II;
- Bahwa pada tahun 1940 saksi tinggalkan Pulau besar saksi tinggal di tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua kandung saksi dan Tergugat I kemudian sekitar tahun 1852 ada bapak yang bernama bapak masala mendirikan rumah panggung diatas tanah yang sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sengketa, setelah satu tahun menempati rumah tersebut kemudian pidah karena saksi larang untuk tinggal di tanah yang sekarang menjadi sengketa, kemudian pada tahun 1954 bapak Alwi minta ijin pada saya untuk tinggal diatas obyek sengketa selama 3 (tiga) tahun , kemudian pada tahun 1960 Bapak Maluserang mendirikan rumah panggung diatas tanah sengketa untuk ditempati mantunya yaitu Arsyad Hamid (alm) sekarang ditempati Tergugat I sebagai istri Arsyad Hamid dan anak – anak Arsyad Hamid (Alm) yaitu Tergugat II, III,IV,V,VI dan VII, pada saat Arsyat Hamid masih hidup pernah saksi tegur secara terus menerus namun Arsyad Hamid menjawab “ hanya menempati sementara nanti saya ganti rugi setelah saksi mendapat uang dari Sao wisata “;

- Bahwa kami semua mendapat bagian warisan sebidang tanah dimana Daamang (Penggugat I) mendapat bagian sebidang tanah warisan di tempat yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanh sengketa sudah ada sertifikat apa tidak;
- Bahwa Batas –batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kali Ban bihan dan pantai Utara laut Flores ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan maumere Larantuka ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan pekarangan Siti Aminah ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan pekarangan Masahudo ;

27



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi ARIFIN MADAPUNG**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah di Geliting yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa antara Daamang dengan Siti Holawiyah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Bapak Asep (Alm) kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Daamang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Asep pernah tinggal dengan anaknya yang bernama Daamang;
- Bahwa saksi melihat sekitar tahun 1948, setelah itu Bapak Asep pindah di Pulau Besar dan rumahnya ditinggal dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Bapak Asep pindah ke Pulau Besar sekitar tahun 1948 itu juga;
- Bahwa Saksi melihat Arsyad dan istrinya tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1960 an , Saat itu saksi umur sekitar 11 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ada sertifikat apa tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I,II,IV

dan V telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTS) tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto Copy Surat Tanda terioma setoran (STTS), yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2012 , yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Tanda terima sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda,T-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda terioma setoran (STTS) Tahun 2011, yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2010 , yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-6 ;

29



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Tanda teriuma setoran (STTS) Tahun 2007, yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) , yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-8 ;
9. Foto copy Surat Tanda terima setoran (STTS) tahun 2007, yang telah dilegalisir dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-9 ;
10. Foto copy Surat Tanda teriuma setoran (STTS) tahun 2007, yang telah dilegalisir dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda , T-10 ;
11. Foto copy Surat Tanda teriuma setoran (STTS) tahun 2007, yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-11 ;
12. Foto copy Tanda terima sementara pembayaran pajak Bumi dan bangunan, yang telah dilegalisir dan diberi mneteari enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-12 ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2005 , yang telah dilegaliser dan diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda ,T-13 ;

14.Foto copy Tanda terima sementara pembayaran pajak Bumi dan bangunan, yang telah dilegalisir dan diberi mnetarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-14 ;

15.Foto copy Surat Tanda teriuma setoran (STTS), yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-15 ;

16.Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) , yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-16 ;

17.Foto copy Tanda terima sementara pembayaran pajak Bumi dan bangunan, yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-17 ;

18.Foto copy Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 , yang telah dilegaliser dan diberi Metarai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda,T-18 ;

19.Foto copy Tanda teriuma setoran (STTS) tahun 2005, yang telah dilegaliser dan diberi Materai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-19 ;



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Tanda terima sementara pembayaran pajak Bumi dan bangunan, yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-20 ;

21. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 , yang telah dilegaliser dan diberi Materai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-21 ;

22. Foto copy Tanda terima sementara pembayaran pajak Bumi dan bangunan, tahun 2007 yang telah dilegalisir dan diberi materai enam ribu, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-22 ;

23. Foto copy yang telah dilegalisir dan diberi Meterai enam ribu dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, T-23 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat I,II,IV dan V tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I,II,IV dan V tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

- 1) Foto copy buku tanah hak milik No.27 , diberi tanda TT.1 ;
- 2) Foto copy surat ukur Nomor:09/Geliting/2005, diberi tanda TT.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Turut Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III,VI dan VII tidak mengajukan surat bukti maupun saksi:

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maupun keterangan para saksi dari kedua belah pihak, oleh Majelis telah pula melakukan pemeriksaan langsung dilokasi tanah sengketa yang terletak di Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan luas 445 M2 tanggal 06 JUNI 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Batas – batas tanah sengketa menurut Penggugat sesuai Gugatan yaitu :

- Utara : dengan Kali Ban Bihan ;
- Selatan : dengan jalan Maumere - Lantuka ;
- Timur : dengan pekarangan siti aminah ;
- Barat : dengan tanah pekarangan masahodo ;

Sedangkan menurut Tergugat I,II,IV dan V adalah ;

Utara ; berbatasan dengan Pohon Mangga ;

Selatan ; berbatasan dengan jalan maumere –lantuka ;

Barat ;berbatasan dengan pekarangan masahodo ;



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Tergugat I,II ,IV dan V telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Juni 2014 sedangkan Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat lengkap didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

DALAM EKSEPSI/JAWABAN :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I,II,IV dan V dalam Jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A.TENTANG EKSEPSI :

1) Bahwa gugatan para penggugat kabur , karena batas tanah sengketa sebelah utara tidak sesuai fakta dilokasi .

Bahwa batas tanah sebelah utara , sesuai sertifikat yaitu dengan kali Ban Biha dan tidak dengan tidak ada pantai laut flores;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu sertifikat hak milik No.27 Tahun 2005 tanggal 21-11-2007 , bukan sertifikat hak milik No.27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 , nama pemegang hak bukan MARAATUL HASANAH tetapi MARAATUL HANANAH ;

- 2) Bahwa Para Penggugat kabur, karena Tergugat VI (Zulfikar) dan Tergugat VII tidak bertempat tinggal di Dusun Deda Wair , Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, mereka bertiga bertempat tinggal diluar Kabupaten Sikka ;-----
- 3) Bahwa gugatan Para penggugat kabur karena tidak menyertakan saudara Masahodo sebagai pihak dalam perkara ini .
- 4) Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur , yaitu menggabungkan gugatan pengosongan atau pengembalian warisan ;
- 5) Bahwa gugatan para penggugat lewat waktu dan patut dinyatakan tidak dapat diterima, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengamati masalah yang menjadi dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas ternyata tidak menyangkut Kewenangan Mengadili dari Pengadilan baik secara absolut maupun relatif namun telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan nanti dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya turut tergugat dalam Eksepsinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Dalam eksepsi ;

35



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan yang diajukan para penggugat salah alamat /sasaran karena permasalahan ini bukan sengketa keperdataan melainkan sengketa tata usaha negara sehingga peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah mengenai kompetensi absolut , maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi turut tergugat tersebut dan telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 26 Maret 2014 dengan amarnya sebagai berikut ;

- 1) Menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa turut tergugat ;
- 2) Memerintahkan para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 3) Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka sudah selayaknya apabila Penggugat dibebani beban pembuktian guna mempertahankan dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah satu

sebidang tanah yang terletak di Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante,

Kabupaten Sikka dengan luas 445 M2 , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Kali Ban Bihan ;
- Selatan : dengan jalan Maumere - Larantuka ;
- Timur : dengan pekarangan siti aminah ;
- Barat : dengan tanah pekarangan masahodo ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan/warisan dari ayah dan ibu kandung Penggugat I bernama bapak asepo (alm) dan ibu hatimang (alm) atau kakek nenek Penggugat II yang diperoleh para penggugat setelah dilakukan pembagian warisan bersama ahli waris bapak asepo (alm) dan ibu hatimang (alm) ditahun 1980, bahwa obyek sengketa dikuasai dan dijaga oleh bapak masahudo , bahwa pada tahun 1960 bapak Maluserang mendirikan rumah panggung diatas obyek sengketa untuk ditempati anak mantunya yaitu arsyad hamid (alm) in casu suami Tergugat I atau ayah kandung Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII namun dicegah dilarang oleh bapak masahudo, atas pencegahan dari bapak masahudo tersebut Arsyad hamid (alm) menjawab mereka hanya menempati sementara saja sebab mereka juga punya tanah, bahwa selanjutnya tanah sengketa pada tahun 1980 oleh Penggugat I memberikan amanah kepada bapak masahudo untuk menjaga tanah sengketa oleh kerena penggugat I tinggal di koja besar, Desa Koja Doi, Pulau Besar ;

37



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar amanah dari Penggugat I, maka bapak masahudo menegur dan mencegah Arsyad hamid dan istrinya (tergugat I) ketika hendak membangun rumah semi permanen diatas obyek sengketa, terhadap teguran tersebut Arsyad Hamid dan Tergugat I menjawab bahwa mereka akan memberikan ganti rugi apabila tanah mereka dibayar Sao Wisata, namun hingga arsyad hamid meninggal tahun 1998 hingga saat ini para tergugat tidak pernah memberikan ganti rugi kepada para penggugat, meskipun telah ditegur oleh oleh Para Penggugat Para tergugat tetap mmenempati tanah sengketa dan telah mengajukan sertifikasi terhadap obyek tanah sengketa tanpa diketahui oleh para penggugat kepada turut tergugat sehingga terbitlah sertifikat hak milik Nomor : 27 tahun 2009 tanggal 21-11-2007 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil–dalil Gugatannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,IV dan V untuk membantah dalil gugatan tersebut telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membantah dalil gugatan tersebut telah mengajukan 2 (dua) bukti surat ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah sengketa yang terletak di di Geliting, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dengan luas 445 M2 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 JUNI 2014, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I,II,IV dan IV serta Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap batas-serta luas tanah obyek sengketa Penggugat menyatakan sesuai dengan gugatannya yaitu ;

- Utara : dengan Kali Ban Bihan dan laut Flores ;
- Selatan : dengan jalan Maumere - Larantuka ;
- Timur : dengan pekarangan siti aminah ;
- Barat : dengan tanah pekarangan masahodo ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat pada obyek sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada bagian utara dari tanah sengketa tidak ditemukan Kali/Sungai namun terdapat tanah datar yang kosong dengan terdapat tanaman Pohon Mangga di atasnya yang oleh Para Tergugat adalah Pohon mangga tersebut sebagai batas dari bagian utara dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dahulunya batas tanah sebelah utara tersebut adalah Kali dalam artian daerah aliran air seharusnya Para Penggugat menyebutkan/menjelaskan dalam gugatannya bahwa dahulunya adalah kali sedangkan sekarang kali kering/mati ;

Menimbang, bahwa selain dari pada perbedaan mengenai batas-batas tanah sengketa sebagai telah dipertimbangkan diatas , Para Penggugat dalam gugatan poin 12

39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,13 dan 14 serta mendalilkan bahwa obyek tanah sengketa telah diproses sertifikasi dengan Sertifikat Hak Milik No.27 Tahun 2009 tanggal 21-11-2007 , sedangkan dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri (bukti P.2) , Tergugat I,II,IV dan VI (bukti T.23) serta Turut Tergugat (bukti TT.I) adalah Sertifikat Hak Milik No.27 Tahun 2005 tanggal 21-11-2005 , sehingga gugatan para penggugat tidak jelas/kabur , yang mana sebenarnya sertifikat hak milik yang digugat apakah sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat atau bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri , sehingga antara dalil gugatan dan bukti tidak saling mendukung sehingga mengaburkan dalil-dalil gugatan Para penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur , sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan kebenarannya ,maka gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil , oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan pertimbangan tersebut diatas, telah cukup bagi Pengadilan untuk mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum

lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I , II, IV dan VI dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.941.000- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari SENIN tanggal 30 Juni 2014 oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA,SH.** selaku Ketua Majelis, **PUTU DIMA INDRA, SH.** dan **I MADE WIGUNA,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 JULI 2014 oleh Majelis tersebut, didampingi oleh **ANIK SUNARYATI,SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,IV dan VI tanpa dihadiri Turut Tergugat , Tergugat III dan VII ;



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua

PUTU DIMA INDRA,SH

Hakim Anggota II

GUSTAV BLESS KUPA,SH

I MADE WIGUNA,SH.

Panitera Pengganti

ANIK SUNARYATI, SH

Perincian biaya :

1. Relas Panggilan	:	Rp. 2.350.000 -
2. Redaksi Putusan	:	Rp.....5.000 -
3. Materai	:	Rp.....6.000 -
4. Administrasi	:	Rp.....30.000 -
5. Pemeriksaan setempat :		<u>Rp.....1.500.000-</u>
Jumlah	:	Rp 3.941.000.-

(tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).